

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI
KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

GERRY PUTRA GINTING

NPM : 110510741
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI
KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh :

GERRY PUTRA GINTING

NPM : 110510741
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Dosen Pembimbing : G. Aryadi, S.H.,MH.
Tanggal : 23 Oktober 2015
Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

FAKULTAS
HUKUM

I. Judul Tugas Akhir : Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman.

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Gerry Putra Ginting

Nama Dosen Pembimbing : G. Aryadi

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstarct

Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman

This study discusses law enforcement by national police against the crime of motor vehicle theft with violence in district of Sleman. Police as one of law enforcement officers have to work hard in the enforcement of the law against such crime, so that peace and security in the community is maintained and preserved.

This study focuses on the problem of how law enforcement by the police and what the constraints faced by the police in enforcing the law against the crime of motor vehicle theft with violence in district of Sleman. The purpose of this study was to obtain data about law enforcement by the police and the constraints faced by the police in enforcing the law against the crime of motor vehicle theft with violence in district of Sleman. This type of research in this study is a normative legal research, the research done by examining secondary data. Thinking method used in the conclusion is the deductive method, the method of withdrawal conclude which starts from a general proposition whose truth is known and ends at the conclusion of a special nature.

The result of the research showed that law enforcement by the police against the crime of motor vehicle theft with violence in district of Sleman is by means of penal policy and non penal policy. Constraints faced by the police in enforcing the law against the crime of motor vehicle theft with violence in district of Sleman is there are obstacles in the police agencies, and outside police agencies.

Keywords: Law Enforcement, Police, Motor Vehicle Theft With Violence

V. Pendahuluan

Latar Belakang : Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

Polri merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum. Kewenangan yang dimiliki kepolisian adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan bab I ketentuan umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, namun

belum optimal dalam melaksanakan kewenangannya dan fungsinya tersebut dalam memberantas tindak pidana kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam kehidupan masyarakat, sering kali dijumpai perilaku menyimpang dari norma hukum yang dilakukan sekelompok orang maupun individu untuk menguntungkan kepentingan mereka. Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, dan kekhawatiran masyarakat dalam melakukan aktivitas dirumah maupun diluar rumah.

Kata pencurian dengan kekerasan sendiri dalam pemberitaan di media, seperti koran, televisi, dan media lainnya, sering disebut sebagai pembegalan yang memiliki arti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini dalam kebanyakan kasus banyak terjadi di jalan, namun tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini dapat terjadi pula di tempat parkir umum seperti di pusat keramaian pasar, toko, dan tempat parkir pribadi seperti di rumah, di kos-kosan dan lainnya. Tindak pidana ini dilakukan oleh kelompok yang biasanya dilakukan pada malam hari, dan masing-masing individu memiliki tugas dengan pembagian kerja yang telah terorganisir. Para pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam untuk mempersiapkan atau

mempermudah melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan jika korban melawan maka para pelaku tidak segan-segan untuk melukai korbannya.

Berdasarkan data Jumlah kasus yang diperoleh dari Polres Sleman, bahwa pada bulan Januari hingga Juni tahun 2015 terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman. Tindak Pidana tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku yakni pencurian dengan kekerasan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365, dengan ancaman pidana paling berat adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Polri sebagai penegak hukum memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

¹ Moeljatno, 2009, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 130.

menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bertindak tegas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terhadap topik pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini dengan judul, “**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN.**”

Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Oleh Polri

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Sudarto, adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang

berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum sesuai yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri yang dibatasi oleh Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

3. Pengertian Polri

Pengertian kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab I ketentuan umum dalam Pasal 5 angka 1, yakni alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

4. Fungsi dan Tugas Polri

Fungsi Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab I ketentuan umum Pasal 2, yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

² Sudarto, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 112.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab III tugas dan wewenang dalam Pasal 13 disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Wewenang Polri

Polri secara umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab III tugas dan wewenang dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan 16 ayat (1).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana menurut ahli hukum Simons, adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bab I ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Pencurian Dengan Kekerasan

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, yakni sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362:⁴

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada

⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 128.

buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363.⁵

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 364.⁶

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365.⁷

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 367.⁸

4. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Meliputi, niat pelaku, keadaan ekonomi, dan pendidikan.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 129.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 130.

b. Faktor Eksternal

Meliputi, keluarga, aparat penegak hukum, korban, pergaulan, dan kenakalan remaja.

C. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana

1. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Kasus tindak pidana pencurian di kabupaten Sleman, berdasarkan data *statistic criminal* yang diperoleh dari Polres Sleman, yakni kejahatan pencurian dengan kekerasan (Curas) memiliki laporan sebanyak 25 kasus dengan 10 kasus yang telah selesai, dengan 5 laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang objeknya kendaraan bermotor.

2. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh A.I. Siregar, SH di Polres Sleman, Polri dalam penegakan hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dilaksanakannya fungsi, tugas, dan kewenangan Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah adanya laporan dari pelapor, Polri melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara yang sudah

lengkap atau P-21 beserta barang bukti kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Penegakan hukum dengan sarana kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Sleman, adalah dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (perpolisian masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

3. Kendala Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kendala internal/dari dalam lembaga Polri yang meliputi kurangnya jumlah personil Polri yang piket dimasing-masing polsek, minimnya anggaran biaya operasional, sarana, dan prasarana, kendala eksternal/dari luar lembaga Polri meliputi, barang hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan biasanya tidak dijual secara utuh, dan kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya.

VII. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, yakni berupa penegakan hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Dalam penegakan hukum dengan sarana penegakan hukum pidana (*penal policy*), Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan para pelaku diancam sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII pencurian dalam Pasal 365, dengan ancaman pidana terberat adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Penegakan hukum dengan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non-penal policy*), Polri melakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (perpolisian masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
2. Kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kendala internal/dari dalam lembaga Polri yang meliputi kurangnya jumlah

personil Polri yang piket dimasing- masing polsek, minimnya anggaran biaya operasional, sarana, dan prasarana, kendala eksternal/dari luar lembaga Polri meliputi, barang hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan biasanya tidak dijual secara utuh, dan kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, 2004, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarto, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.